

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan suatu wujud bentuk kesepakatan bersama dari negara-negara dikawasan Asia Tenggara yang tergabung di ASEAN (*Associate of South East Asia Nation*), dalam membentuk kawasan perdagangan bebas. Pembentukan perdagangan bebas Asia Tenggara atau *ASEAN Free Trade Area* pada tahun 1992 pada KTT ASEAN di Singapura merupakan sebuah wujud dari rangka guna meningkatkan daya saing ekonomi negara kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai kawasan basis produksi dunia, yang mulanya akan dicapai dalam kurun waktu 15 tahun pada tahun 2008 namun dipercepat menjadi tahun 2003. Dan memutuskan dengan adanya *ASEAN Economic Community* (AEC) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan sejak 31 Desember 2015 lalu. Salah satu tujuan perdagangan bebas tersebut ialah kawasan yang mengedepankan pembangunan yang merata. Wujud sorotan utama dalam hal pembangunan merata tersebut adalah bidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada setiap negara masing-masing. Dalam mewujudkan hal tersebut negara anggota berkerja sama dalam membangun UMKM (Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah) guna menciptakan berbagai cara inisiatif dan inovatif untuk memperoleh kawasan yang terintegrasi.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sendiri secara umum merupakan sebutan untuk para pengusaha yang bergerak menjalankan usaha dengan menggunakan modal uang sendiri, dengan jumlah asset bisnis yang dimiliki terbatas, dengan jumlah tenaga kerja yang relatif terbatas. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) semakin berkembangnya waktu dan dunia perekonomian pertumbuhannya tidak dapat dianggap sebelah mata. Untuk negara-negara ASEAN yang anggotanya adalah negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia, walaupun Malaysia lebih maju daripada Indonesia. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sendiri memiliki posisi, peranan yang potensial untuk menjadi sumber penghidupan di skala daerah maupun nasional.

Di negara yang mendapat julukan Negeri Jiran tersebut perkembangan UMKMinya memiliki visi meningkatkan daya saing dan kemampuan menghadapi produk UMKM asing. Kebijakan umum menjadi salah satu prioritas utama negara dengan kuatnya komitmen pemerintahannya menjalankan pengembangan UMKM. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui dikeluarkannya kebijakan mengenai UMKM sejak tahun 1970-an. UMKM di Malaysia sendiri memberikan kontribusi sumbangan yang besar terhadap pembentukan masyarakat yang berdikasi dan penurunan angka ketergantungan impor barang menengah. Hal tersebut dijadikan pijakan untuk pembangunan kemakmuran rakyat dan mendorong ekonomi yang berimbang, dengan

memasukkan UMKM menjadi salah satu bagian dari rantai pasok (*supply chain*) industri.

Sama halnya dengan Malaysia, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia memiliki peranan krusial. Dapat dilihat pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan nilai tukar rupiah yang lemah dan hancurnya perekonomian nasional. Dimana banyak perusahaan besar yang mengalami gulung tikar justru pada segmen UMKM tetap bertahan menjalankan roda perekonomiannya menjadi titik balik dan penyelamat perekonomian bangsa. Hal tersebut dijadikan momentum sebagai pertumbuhan perekonomian negara (*economic growth*). Di Indonesia sendiri UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Malaysia sendiri terbagi menjadi UMKM yang berskala daerah yang digunakan sebagai penunjang kegiatan dalam daerah tersebut dan UMKM yang berskala nasional guna menumbuhkan perekonomian negara. UMKM Malaysia didominasi dengan kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang industri dan manufaktur. Sementara kriteria UMKM Malaysia digolongkan menjadi UMKM bidang industri manufaktur termasuk dalam agroindustri dan UMKM bidang pertanian dan UMKM bidang jasa termasuk dalam IT. Penyebaran industri manufaktur berada di Pantai Barat Malaysia berdekatan dengan Singapura, Johor Bahru berorientasi pada tekstil dan industri berbasis kayu. Sedangkan UMKM di Indonesia sendiri menurut Kementerian Koperasi dan UMKM RI

pada 31 Oktober 2017 menyampaikan bahwa secara garis besar UMKM Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu bidang pertanian dan non-pertanian, dengan bidang non-pertanian menurut sensus ekonomi tahun 2016 terdapat 3 UMK bidang usaha yang menempati posisi teratas pada perekonomian nasional yaitu bidang perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan penyedia makan minum, dan industri pengolahan.

Dalam menjalankan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tidak akan terlepas dari sistem pengelolaan atau merupakan terjemahan dari kata *management* yang terbawa penambahan kata serapan dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen. Manajemen berasal dari serapan kata *to manage* yang berarti mengelola, mengelola dilaksanakan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan-urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* sendiri pengelolaan disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tertentu.

Bagi suatu negara sendiri sistem pengelolaan UMKM menjadi hal penting, karena menjadi tombak utama dalam kehidupan berkelanjutan UMKM. Bila diamati di negara Malaysia kinerja dari UMKM telah memberikan kontribusi yang besar pada negara baik dalam bidang ekspor, lapangan pekerjaan, dan

pertumbuhan ekonomi. Namun demikian dapat dilihat dari beberapa penilaian dalam hal pengelolaan UMKM di Malaysia juga terdapat kelemahan yang dapat menjadi masalah pelik jika tidak dipersiapkan dengan baik dan diselesaikan secara cepat dan tepat. Contoh kelemahannya berupa kurangnya pembiayaan, dan produktivitas yang rendah. Sama halnya dengan Indonesia untuk melaksanakan peranan UMKM Indonesia harus senantiasa terus memperbaiki sistem pengelolaan UMKM yang masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu diperhatikan. Beberapa masalah dalam pengelolaan UMKM diantaranya minimnya modal, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kurangnya inovasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik dan mempunyai inisiatif untuk membahas bagaimana sistem pengelolaan UMKM dengan mengangkat judul **“Analisa Perbandingan Sistem Pengelolaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Indonesia dan Malaysia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana perbandingan sistem pengelolaan UMKM antara negara Indonesia dan Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian mencoba untuk mendapatkan dan mencapai tujuan:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menjelaskan apa saja perbandingan sistem pengelolaan UMKM Indonesia dan Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini ditujukan sebagai wacana dalam pengambilan keputusan terhadap sistem pengelolaan UMKM.